




PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG



KEUANGAN DESA



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASIR

dan

BUPATI PASIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Pasir.
5. Bupati adalah Bupati Pasir.
6. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Pasir.

7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Keputusan Desa adalah keputusan kepala desa yang berkedudukan hukum dibawah peraturan desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan peraturan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD Adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Kekayaan Desa adalah aset desa yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi pemerintahan desa.
17. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
19. Bantuan dari Pemerintah Daerah adalah bantuan dana bergulir untuk membangun dan memberdayakan usaha produktif.

BAB II

KEUANGAN DESA

Pasal 2

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelayanan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa.

Pasal 4

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 5

- (1) Penetapan jumlah biaya dalam APBDes adalah merupakan satuan biaya yang maksimal yang bisa digunakan dimanfaatkan oleh pemerintahan desa.
- (2) Rancangan APBDes dirumuskan setelah satu bulan APBD Kabupaten ditetapkan.
- (3) Pengaturan mengenai penyusunan, perhitungan, pengelolaan dan perubahan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) APBDes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja pegawai dan pembiayaan;
- (2) Penerimaan dari Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. bagian dari dana perimbangan Pemerintah Daerah adalah ADD dan bantuan Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. bagian pendapatan lainnya yang terdiri dari :
 1. sisa anggaran tahun lalu;
 2. pendapatan asli desa;
 3. penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah; dan
 4. sumbangan atau bantuan pihak ketiga.

- (3) Bagian pengeluaran terdiri pengeluaran aparatur dan belanja pelayanan publik.
- (4) Bahan Penyusunan APBDes meliputi, sisa lebih perhitungan APBDes tahun lalu, realisasi pendapatan dan belanja tahun lalu, masukan dan pendapat dari tokoh masyarakat dan perangkat desa, kebijakan pemerintah, Pemerintah provinsi yang berkaitan dengan penyusunan APBDes serta aspirasi masyarakat.

Pasal 7

- (1) Rancangan APBDes dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Hasil Musawarah Perencanaan Pembagunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama oleh Kepala Desa dan BPD menjadi Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat :
 - a. struktur APBDes yang meliputi pendapatan, belanja aparatur dan belanja publik; dan
 - b. lembar persetujuan bersama antara Kepala desa dan BPD.

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) APBDes baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APBDes.
- (2) Dalam pelaksanaan APBDes dapat terjadi perubahan penerimaan dan belanja desa, sehingga harus dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Struktur APBDes merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. pendapatan desa; dan
 - b. belanja aparatur dan belanja publik.

- (2) Bagian dari Pendapatan dalam struktur APBDes meliputi :
- a. pos sisa anggaran tahun lalu;
 - b. pos pendapatan asli desa;
 - c. pos penerimaan, yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - d. pos pendapatan lain-lain; dan
 - e. sumbangan atau bantuan dari pihak ketiga.

Pasal 11

- (1) Bagian dari Belanja Aparatur dalam struktur APDDes meliputi :
- a. pos belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Adat dan Rukun Tetangga;
 - b. pos belanja barang dan jasa;
 - c. pos belanja modal;
 - d. pos belanja pemeliharaan;
 - e. pos perjalanan dinas;
 - f. pos belanja lain-lain; dan
 - g. pos belanja tidak tersangka.
- (2) Bagian dari Belanja Publik dalam struktur APBDes meliputi :
- a. pos prasarana pemerintahan;
 - b. pos sarana produksi;
 - c. pos prasarana perhubungan;
 - d. pos pembangunan pemasaran;
 - e. pos pembangunan prasarana sosial;
 - f. pos peningkatan sumber daya manusia; dan
 - g. pos pembangunan lain-lain.

BAB IV

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Anggaran

Pasal 12

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya yang berupa perencanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.
- (3) Pengelola keuangan desa meliputi :
 - a. pejabat pengelola keuangan desa ;dan
 - b. pemegang kas desa.

Pasal 13

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pejabat pengelola keuangan desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan belanja desa sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemegang kas desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pencatatan, pembukuan dan mempertanggungjawabkan kepada pejabat pengelola keuangan desa.

Pasal 15

Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa dapat mengangkat pemegang kas desa, yang berasal dari warga desa yang mempunyai persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat;
- b. umur paling rendah 17 tahun dan/atau sudah menikah;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkelakuan baik, jujur dan dapat dipercaya;
- e. bersedia menjadi pemegang kas desa;dan
- f. diutamakan mempunyai keahlian dibidang penatausahaan keuangan;

Pasal 16

Pemegang kas desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan APBD dan APBDes.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pasal 17

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keuangan desa kepada BPD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban keuangan desa memuat perhitungan APBDes selama satu tahun anggaran.

BAB V

SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu

Jenis-Jenis Pendapatan Desa

Pasal 18

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan pemerintah desa yang berasal dari pungutan – pungutan desa, dan hasil penerimaan dari kekayaan desa.

Pasal 19

Pendapatan desa sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi desa yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.

Pasal 20

Bantuan pemerintah , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di desa dan untuk percepatan pembangunan di desa.

Pasal 21

Hibah atau sumbangan dari pihak ketiga adalah bantuan yang diberikan oleh perorangan, perusahaan swasta yang tidak mengikat.

Pasal 22

- (1) ADD terdiri dari bagian desa yang berasal dari 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah, serta 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- (2) ADD yang diterima desa berasal dari dana perimbangan Pemerintah Daerah adalah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Penambahan prosentase sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa yang secara ekonomi memberikan kontribusi pada pemerintah desa.

Bagian Kedua
Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 24

- (1) Pengalokasian ADD dibagi secara merata kepada seluruh desa sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan sisanya 40% (empat puluh perseratus) dibagi kepada desa secara proporsional menurut data penduduk miskin, desa terisolir, desa tandus, dan desa yang berada dipesisir pantai.
- (2) Pemanfaatan ADD yang diberikan kepada desa sebesar 60% (enam puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan :
 - a. biaya belanja aparatur, operasional, belanja aparat desa dan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 30 % (tiga puluh perseratus); dan
 - b. belanja publik dan pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus).

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah antara lain :
 - a. memberikan pedoman mengenai APBDes, ADD dan pengelolaan keuangan desa;
 - b. memberikan bimbingan teknis terhadap pengelolaan keuangan desa, administrasi keuangan desa dan pelaksanaan ADD;
 - c. melaksanakan penguatan terhadap perangkat desa dan pemegang kas desa dalam pengelolaan keuangan desa; dan
 - d. melakukan penelitian dan pengembangan pendapatan desa;
 - e. melakukan fasilitasi dalam rangka peningkatan pendapatan desa;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dan ADD; dan
 - g. menetapkan kriteria pemberian penghargaan dan sanksi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa, ADD dan tertib administrasi keuangan desa;
 - c. mengawasi pelaksanaan ADD; dan
 - d. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan ADD dan pengelolaan keuangan desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi penetapan keuangan desa.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan peraturan yang mengatur tentang keuangan desa, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasir.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 24 Mei 2007

BUPATI PASIR,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 24 Mei 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NUR AMIEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASIR TAHUN 2007 NOMOR 6